

KEPATUHAN WARTAWAN TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK DI KOTA PALANGKA RAYA

Oleh :

Rachmat Hidayat¹⁾

Kompas Group

Idiannor Mahyudin²⁾

Universitas Lambung Mangkurat

Mardiana³⁾

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

Abstract

Each of Indonesian journalists must uphold the Code of Journalistic Ethics in carrying out any work in the field of journalism . However, this time not all Indonesian journalists make journalism ethics as a " crown " in the works . A reliable and professional journalists should have the following three criteria . First , master the skills of journalism . Second , control of field coverage. Third , understand and adhere to journalistic ethics .

For that purpose made a post this time to find out what things are often a problem in the world of journalism ethics , so that could be a picture of good press and imaging and uphold the rules of the world press .

The world press is also closely related to the world of communication and now it often becomes a problem due to a communication error is in disseminating information to the public , so the performance issues of the press in this case journalists interesting to do in-depth study on the ethics of their work to avoid errors chaos in the world of communication or communication that result in harm to others .

The method used Relating to this study , the approach used in this study is using a qualitative approach using sychronization source of primary data and secondary data sources . Sources of primary data obtained through interviews to journalists as press personnel who perform journalistic tasks and conduct field observations , while secondary data sources which include regulations , code of conduct , official documents . books and reports the results of research in the form of secondary data material in this study .

The results of this scientific journals can be proved with some interviews to journalists in Palangkaraya who admits that they can not work and understand 100 percent implementation of the code of journalistic ethics , particularly the clauses relating to the independence of the press to do the job .

The conclusion in the press itself still needs some improvement in addition to providing training to journalists but also strengthen the structure and capabilities of the institution itself in the Indonesian press .

Key Word : Obedience, Ethic Code, Journalism

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya komunikasi itu sudah ada sejak manusia terlahir di dunia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang menumpang tumbuh dan berkembang sejak awal peradaban, tanpa disadari aktivitas interaksi manusia perlu berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagai pergaulan pada masyarakat modern dan bisa dilakukan di rumah, di lingkungan, di kampus, di sekolah, di masjid, di kantor, dan sebagainya, sehingga komunikasi sangat menyentuh disegala aspek kehidupan kita dan menentukan kualitas hidup kita.

Salah satu teoritikus komunikasi massa yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Lasswell, dalam artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan banyak dikutip orang, yakni: Siapa (Who), berbicara apa (Says what), dalam saluran yang mana (in which channel), kepada siapa (to whom) dan pengaruh seperti apa (what that effect) (Littlejohn, 1996).

Perusahaan pers atau media massa sudah jelas berkaitan dengan komunikasi, karena dunia jurnalistik juga merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam dunia komunikasi.

Permasalahan kepatuhan wartawan terhadap kode etik jurnalistik sebetulnya tidak hanya berada di Kota Palangka Raya melainkan terjadi diseluruh Indonesia dengan berbagai macam permasalahan dan peraturan yang dilanggar. Khususnya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik itu sendiri.

Dari sedikit kasus penyimpangan penggunaan kode etik yang sering kali terjadi kita seharusnya bisa mengkritisi hal tersebut mengapa bisa terjadi. Realitas sekarang memang sudah benar-benar tidak diherankan lagi apabila hukum dinodai. Seperti halnya para wartawan yang sudah biasa melanggar kode etik jurnalistik tersebut. Kita seharusnya mampu menjunjung aturan tersebut dengan kesadaran terhadap diri sendiri dan mengaplikasikannya dalam kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Karena sebenarnya kode etik jurnalistik dibuat bukan untuk main-main, akan tetapi dengan penuh kesungguhan demi kelancaran wartawan dalam melaksanakan kerjanya sebagai jurnalis.

Salah satunya adalah dengan menggunakan secara maksimal Hak Jawab dan Hak Koreksi seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pers

Istilah "PERS" berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak, dari perkembangannya, pers tidak hanya mencakup media cetak saja, akan tetapi juga mencakup media elektronik.

Jadi pada intinya pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, selain itu dalam dunia pers dikenal istilah organisasi pers, yaitu organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Dalam konteks kinerja pers yang di jalankan oleh jajaran wartawan sebagai pencari berita maka kesalahan dalam pemberitaan mungkin saja terjadi dalam dunia pers, hal ini tidak terlepas dari unsur-unsur keterbatasan wartawan dalam mencari berita di lapangan diantaranya yaitu faktor penguasaan fungsi, tugas dan wewenang wartawan berdasarkan undang-undang pokok pers yang masih harus terus di perdalam, mengingat di Wilayah Kota Palangka Raya belum adanya pendidikan formal seperti sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang secara khusus mempelajari undang-undang pokok pers, sehingga wartawan harus menggali sendiri aturan-aturan yang termuat didalam undang-undang pokok pers tersebut.

Sehingga masih banyak kawan-kawan wartawan yang belum mengetahui secara utuh bagaimana penerapan kode etik jurnalistik sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers.

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang

digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paduserasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara kepada Wartawan selaku Insan Pers yang melakukan tugas jurnalistik serta melakukan pengamatan lapangan sedangkan sumber data sekunder antara lain berupa peraturan-peraturan, kode etik jurnalistik, dokumen-dokumen resmi. buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan bahan data sekunder dalam penelitian ini, akan dilengkapi oleh data primer yang menjadi sumber data yang diperoleh dari penelitian empiris di PWI Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara Biro Palangka Raya, dan beberapa redaksi Surat Kabar Harian di Kota Palangka Raya.

Selain melakukan wawancara dengan sejumlah wartawan, juga dilakukan wawancara dengan beberapa pejabat di Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai narasumber yang berkompeten yang sering kali berhadapan dengan sejumlah insan pers.

HASIL

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, selanjutnya disebut undang-undang tentang pers, telah merekomendasikan hak jawab dalam pasal 1 ayat 11 sebagai solusi dalam hal terjadinya perkara antara pers dengan masyarakat dan pasal 5 ayat 2 sebagai bentuk jaminan undang-undang pokok pers

terhadap perlindungan masyarakat dalam pemberitaan pers, dengan demikian apabila masyarakat yang merasa dirugikan karena pemberitaan pers telah menggunakan hak jawabnya maka penyelesaian perkara antara keduanya telah memenuhi peraturan undang-undang pokok pers, mekanisme hak jawab ini tidak diatur dalam undang-undang pokok pers, namun berdasarkan hasil penelitian di surat kabar harian Palangka Post, perusahaan pers diperbolehkan mengatur sendiri cara-cara yang digunakan dalam melayani hak jawab asalkan dapat memberikan kepuasan kepada pihak yang merasa dirugikan, pada umumnya perusahaan pers memberikan kolom khusus yang memuat hak jawab dari pihak masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan, namun menurut Agustinus Djata sebagai Wakil Redaktur Pelaksana SKH Palangka Post, hal itu dinilai kurang efektif karena masyarakat belum tentu membacanya, lain hal ketika pengaduan dari masyarakat dalam bentuk hak jawab ini di muat dalam bentuk berita lanjutan dengan porsi yang sama di kolom pemberitaan yang sama pula dengan berita sebelumnya.

Dalam tata letak pemberitaan SKH Palangka Post, Redaktur Pelaksana dan Wakil Redaktur Pelaksana merupakan kunci utama dalam mengolah berita yang diberikan wartawan kepada pihak Redaktur, setelah dilakukan proses editorial barulah disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam hal pelayanan hak jawab SKH Palangka Post menyerahkan sepenuhnya kepada

redaktur pelaksana dan wakil redaktur pelaksana yang merangkap sebagai editor, bagian ini bertanggungjawab terhadap seluruh berita yang di berikan oleh wartawan, sedangkan redaktur pelaksana dan wakil redaktur pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pimpinan redaksi untuk menyampaikan kondisi pemberitaan harian, hal ini meliputi kualitas dan kuantitas berita . Cara dan sistem demikianlah yang dilakukan oleh Palangka Post dalam upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat berkenaan dengan pemberitaan dan pelayanan hak jawab.

Walaupun cara dan sistem tersebut dinilai telah memenuhi standar operasional perusahaan pers dalam melakukan proses pemberitaan dan pelayanan hak jawab kepada masyarakat, tetap saja ada pernyataan di kalangan masyarakat maupun para ahli diantaranya persoalan adanya pengaruh kepentingan dari perusahaan pers dalam hal mempertahankan kredibilitas penerbitan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsul Wahidin :

"Hak jawab dari perspektif pers mencerminkan kurang profesionalnya pers, sehingga pencantumannya seringkali direkayasa dengan berbagai dalih untuk menutupi kesalahan. Jika hal tersebut menyebabkan turunnya kredibilitas penerbitan, biasanya pencantuman hak jawab disertai catatan yang mengandung keinginan yang menggambarkan pers bukanlah pihak yang harus di persalahkan."

Tingkat Kepatuhan Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik di Kota Palangka Raya

Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Karena, tanpa adanya kebebasan seorang wartawan sulit untuk melakukan pekerjaannya. Akan tetapi, kebebasan tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan kedalam praktek jurnalistik yang kotor, merendahkan harkat dan martabat wartawan tersebut. Karena itulah baik di negara-negara maju maupun negara berkembang persyaratan untuk menjadi wartawan dirasa sangat berat sekali. Wartawan harus benar-benar bisa menjaga perilaku dalam kegiatan jurnalistiknya sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan kode etik jurnalistik, pasal 1, ayat 1 Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 tahun 1999, dan Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 22 Tahun 2002.

Wartawan adalah sebuah profesi, Dengan kata lain, wartawan adalah seorang profesional. Dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus dengan sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya itu, seorang wartawan harus turun ke lapangan untuk meliput suatu peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan, wartawan kadangkala harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original. Selain itu wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik, misalnya wartawan tidak menyebarkan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

wartawan menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan tidak dibenarkan menjiplak, wartawan tidak diperkenankan menerima sogokan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kode etik jurnalistik tidak semudah membalikkan telapak tangan. banyak hambatan yang harus dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional. kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak – hak masyarakat. Wartawan memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan kewajiban menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

Akan tetapi, dalam realitas saat ini banyak wartawan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah di tentukan dalam UU Pers, UU Penyiaran serta kode etik jurnalistik. Banyak wartawan dalam memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta, memihak satu pihak, tidak menjaga privasi narasumber, dll. Bisa dibilang kebebasan menjadi “kebablasan” dan menjadi perilaku yang sudah dianggap biasa dalam kegiatan jurnalistiknya. Disinilah kita perlu tahu apa aturan yang ada di dalam kode etik jurnalistik, kebebasan yang bagaimanakah yang dimaksud dalam aturan tersebut dan bagaimana cara kita mencegah hal tersebut.

Kode etik jurnalistik (KEJ) merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya. Kode Etik Jurnalistik pertama kali dikeluarkan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi, dalam hal ini adalah jurnalis. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi tersebut. Sanksi dan hukuman bagi pelanggaran kode etik diatur oleh organisasi. Sanksi terberat biasanya dipecah dari keanggotaannya.

Salah satu masalah yang sempat membuat Walikota Palangka Raya HM Riban Satia tersinggung adalah ketika Koran Palangka Post pada edisi 8 Maret 2013. Gambar Wali Kota diedit atau dibuat dengan teknologi desain grafis seperti sedang marah dan dengan asap yang keluar dari telinganya. (Hasil Wawancara dengan Walikota Palangka Raya H.M Riban Satia : Senin 1 Juli 2013).

Hal itu dinilai oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, Zaini, sudah melanggar kode etik jurnalistik karena tidak sepatutnya wajah seorang pejabat publik di publikasikan dengan dibuat semacam gambar kartun. Hal tersebut dinilai Zaini telah melanggar kode etik jurnalistik Pasal 2, yakni Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Akibat permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya meminta kepada Palangka Post untuk segera mematuhi kode etik jurnalistik pada:

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Menanggapi permasalahan tersebut, jajaran Kalteng Pos membantah telah melakukan pelanggaran kode etik

jurnalistik dan mengacu tetap bekerja secara professional yang dipatuhi adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pimpinan Redaksi Kalteng Pos Heronika menyatakan dalam surat balasan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut pihaknya gambar yang telah dibuat atau diedit sedemikian rupa tersebut tidak ada maksud untuk menghina hanya sebuah kreasi ilustrasi mempertegas makna dari isi berita. Pemberitaan yang dikeluarkan sudah sesuai dan tidak ada niat untuk melecehkan sorang pejabat public dari gambar karikatur tersebut. Melalui karikatur tersebut Kalteng Pos hanya bermaksud untuk memperjelas makna dan menghias berita terkait dan hal demikian kerap dilakukan oleh lembaga pers baik nasional atau local.

Sehingga pada intinya Kalteng Pos tidak bisa memenuhi keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan koreksi atau ralat dan permohonan maaf atas berita ilustrasi tersebut. Alasan lebih lanjut karikatur jurnalistik adalah sebuah karya jurnalistik pers dan tidak ada niat sedikitpun dari gambar tersebut untuk

melecehkan serta mencemarkan sosok Wali Kota Palangka Raya seperti yang diduga oleh Pemerintah Kota Palangka Raya melalui surat Kepaga Bagian. Humas Setda Kota Palangka Raya.

PEMBAHASAN

Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia menilai media saat ini punya karakteristik sendiri, sedangkan pemerintah juga memiliki keinginan sendiri, pemerintah hanya meminta apa yang telah dilakukan sampaikan secara factual apakah itu hasil atau permasalahan dan pemberitaan tersebut berimbang dengan komentar dari para ahli atau tokoh yang berkompeten. Media jangan hanya bisa menyalahkan, tapi juga bisa membantu pemerintah mencari solusi melalui para tokoh atau narasumber yang berkompeten tadi sebagai referensi pemerintah. Saat ini keseringan yang disampaikan oleh media kontrak. Padahal pemerintah kota sendiri juga sudah melakukan kontrak kerjasama dengan media cetak lokal. Kami rasa kerja sama dengan media lokal itu juga tidak efektif dalam melakukan sosialisasi program kepada masyarakat.

Pihaknya berpikiran akan mencari atau membuat media sosialisasi sendiri untuk masyarakat seperti brosur-brosur sederhana. Kami kontrak kerja sama itu seharusnya ingin membuat pencitraan di pemerintah. Selama ini saya sebagai pejabat publik merasakan pemberitaan selama ini ada kebijakan yang tidak tertulis dari media lokal berita-berita titipan. Coba dibandingkan berita yang betul-betul mengangkat pemberitaan secara berimbang masih sangat sedikit.

Sebetulnya membandingkan antara pemberitaan yang berimbang dan yang tidak. Saat ini banyak berita yang dikeluarkan hanya sepihak, khususnya berita-berita yang berkaitan dengan politik.

Bahkan banyak berita yang ditulis dengan vulgar, sering meminta data-data dulu permasalahan yang ingin dibahas jangan hanya mempercayai dari satu narasumber. Media sebagai kontrol social juga hendaknya dapat mencari narasumber independen para pakar untuk memberikan kontribusi, masukan, dan kiritik untuk pemerintah. Karena kerja media yang kami anggap kurang professional maka sedikit kepercayaan pemerintah telah menurun. Memang tidak semua media yang seperti itu.

Riban Satia secara pribadi juga sering melihat komentar-komentar yang diputar balik. Komentar yang saya berikan malah sering dijadikan sebagai bahan dibuat provokatif. Kalau memang ada pelanggaran atau kesalahan yang telah pemerintah lakukan tentu ada instansi atau lembaga berwenang.

Menanggapi hal-hal yang seperti itu, Riban mengaku saat ini cukup berhati-hati mengeluarkan komentar karena khawatir akan dibuat menjadi sebuah berita yang tendensius. Ia juga menambahkan bawah apabila kinerja wartawan tersebut selalu seperti itu maka tidak salah narasumber menjadi alergi dan tidak mau berurusan dengan wartawan. Kawan-kawan wartawan kadang-kadang mengeluh ada kepala dinas atau pejabat lainnya sulit untuk memberikan komentar terkait sebuah

permasalahan ketika diwawancara, namun apabila dipelajari lebih lanjut hal itu tentu ada sebab dan akibatnya.

Komunikasi yang dilakukan sebelumnya sudah berjalan dengan baik tapi ketika seiring waktu berjalan ada kalangan wartawan yang memiliki sebuah kepentingan tentu itu memberikan efek jera bagi pejabat terkait untuk memberikan komentar. Dalam dunia komunikasi tentu selalu berkaitan dengan pesan dan respon. Ketika pesan yang disampaikan itu negative tentu respon yang didapat juga negative, sehingga tidak bisa disalahkan ada sebagian pejabat yang cukup menjaga jarak dengan kalangan jurnalistik karena alasan tersebut. Meski tidak semua wartawan atau media massa seperti itu.

Secara terpisah dengan pembahasan penelitian yang sama, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Palangka Raya Evy Pebriana memberikan penilai menyangkut kepatuhan wartawan terhadap kode etik jurnalistik di Palangka Raya, pihaknya memberikan penilaian yang cukup positif bahwa cara atau kinerja kawan-kawan pers atau wartawan saat ini sudah mulai berkembang, saat ini wartawan telah menunjukkan kinerja secara professional yang bertujuan mencari pengungkapan atau wawasan. Wawancara yang dilakukan memiliki tujuan yang pasti yakni bertujuan memberikan informasi kepada publik. Meski pihaknya juga terkadang menerima pemberitaan yang tidak berimbang pada sebuah permasalahan, dan hal tersebut tentu sangat merugikan. Ia merasa hal itu merupakan kesalahan atau

penyimpangan kode etik jurnalistik. Sebab kadang-kadang melalui sebuah tulisan yang dapat menghakimi atau menyudutkan objek dalam pemberitaan tersebut. Namun hal itu juga tidak semua wartawan yang melakukan.

Saat ini pihaknya juga merasa prihatin profesi media sangat mudah dicemari oleh oknum-oknum. Namun antara wartawan profesional dan LSM sudah dapat dikenali ciri-ciri. Kami sendiri juga memahami kode etik jurnalistik, bahwa wartawan dapat menulis melalui metode wawancara dan menulis fakta lapangan. Kami ketika menerima pemberitaan yang tidak berimbang apabila itu merupakan permasalahan serius maka akan menuntut dibuatkan hak jawab atau hak koreksi. Namun apabila itu hanya berita biasa yang tidak bersifat prinsip kami lebih memilih diam agar tidak memperkeruh suasana yang sudah ada.

Seorang wartawan juga hendaknya menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenaran dan akurasinya sebelum menyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya. Di dalam menyusun suatu berita hendaknya dibedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampurbaurkan antara keduanya, termasuk kedalamnya adalah obyektifitas dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menghindari cara-cara pemberitaan yang dapat menyinggung pribadi seseorang, sensasional, immoral dan melanggar kesusilaan.

Penyiaran suatu berita yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus, hasutan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu kejadian adalah merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.

Menanggapi besarnya kesalahan yang dapat ditimbulkan dari proses/cara pemberitaan serta menyatakan pendapat di atas, maka dalam kode etik jurnalistik diatur juga mengenai hak jawab dan hak koreksi, dalam artian bahwa pemberitaan/penulisan yang tidak benar harus ditulis dan diralat kembali atas keinsafan wartawan yang bersangkutan, dan pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan untuk menjawab dan memperbaiki pemberitaan dimaksud.

Seorang wartawan juga diharuskan menyebut dengan jujur sumber pemberitaan dalam pengutipannya, sebab perbuatan mengutip berita gambar atau tulisan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan suatu pelanggaran kode etik. Sedang dalam hal berita tanpa penyebutan sumbernya maka pertanggung jawaban terletak pada wartawan dan atau penerbit yang bersangkutan.

Sebagaimana dengan komentar atau tanggapan dari narasumber sebetulnya kode etik sendiri buat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang

kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia yang menjadi anggota PWI atau terhadap penerbitan pers. Karenanya saksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

Menyimak dari kandungan kode etik jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat urgen, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapk.

Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap terpulang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.

Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor Ketidaksengajaan

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
 - a. Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai.
 - b. Tidak melakukan pengecekan ulang.

- c. Tidak memakai akal sehat.
 - d. Kemampuan meramu berita kurang memadai.
 - e. Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
 - f. Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.
 - g. Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
2. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
 3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

Faktor Kesengajaan:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
2. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik.
3. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
4. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori 2, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Sehebat-hebatnya satu

media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf.

Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

Apabila ada seorang wartawan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik maka tempat media bekerjanya yang paling pertama wajib memberikan hukuman. *“Kode etik memang tidak bisa memberikan sanksi yang tegas, namun memiliki sanksi moral yang luar biasa dikalangan pers dan sangat bersentuhan dengan nama baik wartawan itu sendiri”*.

Dalam proses peradilan sering kali terjadi pertentangan antara penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penggunaan Undang-undang tentang pers dalam menyelesaikan perkara pers.

Namun demikian ketika mekanisme yang terdapat dalam

undang-undang tentang pers telah digunakan, seringkali masih muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang telah menjadi korban pemberitaan pers, tentu hal ini ditimbulkan oleh media massa atau wartawan yang telah melakukan, kesalahan tapi tetap ingin menyelamatkan kredibilitas perusahaan persnya. Apabila terjadi hal demikian masyarakat dapat mengadukan wartawan yang bersangkutan ke organisasi wartawan yang menaunginya, dalam hal ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sampai dengan saat ini tidak ada wartawan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang izin wartawannya dicabut. PWI sebagai organisasi tempat bernaungnya kalangan insan pers juga tidak dapat memberikan tindakan tegas kepada wartawan yang tidak patuh terhadap kode etik jurnalistik. Kekuasaan PWI hanya sebatas mencabut keanggotaan wartawan itu sendiri dari organisasi sedangkan untuk tindakan tegas tidak ada. Sanksi yang didapatkan oleh para wartawan itu sendiri hanya sebatas sanksi moral yang diberikan oleh kalangan jurnalis di Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Da'i Bachtiar, 2004, "Kebebasan Pers Vs Delik Pers", dalam *Dialog Pers dan Hukum*, Dewan Pers & Unesco.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi,
1999, Panduan Jurnalis, LSPP,
Aidcom, The Asia Fondation.

E.Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam
Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.

Harimurty Bambang, 2006 *Makna Di
Balik Keputusan Kasasi Tempo*,
Majalah Tempo, Jakarta,

Hinca IP Panjaitan, 2004,
"Mengoptimalkan Peran Dewan
Pers" dalam Dialog Pers dan
Hukum, Dewan Pers &
Unesco.

Kansil C.S.T, dan Cristine S.T. Kansil,
2000, *Pengantar Ilmu Hukum
dan Tata Hukum Indonesia*,
Jilid I, Jakarta, Balai Pustaka.

Lukas Luwarso (penyunting), 2003,
*Kebebasan pers Penegakan
Hukum*, Dewan Pers &
Unesco.

Novo Anwar Makarim, 2004,
"Kebebasan Pers & Hukum"
dalam *Dialog Pers dan Hukum*,
Dewan Pers & Unesco,.

Cangara, Hafied, 1998, *Pengantar Ilmu
Komunikasi*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Effendy, Onong Uchjana, 2009,
Pengantar Ilmu Komunikasi,
Rajawali Pers, Jakarta.

Mulyana, Deddy, 2008, *Komunikasi
Efektif*, Remaja Rosdakarya,
Bandung.

Wahidin Samsul, Pers Bebas Dan
Bertanggung Jawab. (Hasil
Penelitian Fakultas Hukum
Unlam) Banjarmasin, 2000.

Wahidin Samsul, Perlindungan Hukum
Terhadap Pekerja Pers,
www.surya-online.com, 18
September 2002.

Zulharmans, Kode Etik. Jurnalistik
Indonesia, Pustaka Madani,
Jakarta, 1983.

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Kode Etik Jurnalistik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers.

Wawancara :

Redaktur Surat Kabar Harian Palangka
Post, Agustinus Djata

Kepala Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Palangka
Raya Evy Pebriana

Wali Kota Palangka Raya HM Riban
Satia

Kepala Bagian Humas Setda
Pemerintah Kota Palangka
Raya Zaini